

**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN SISTEM PERHITUNGAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.  
DUTA ANANDA UTAMA TEKSTIL**

**3.1 Pajak**

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2013:2) yang dimaksud dengan Pajak adalah “Kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada Negara karena kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2011:1) yang dimaksud Pajak adalah “Iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### 3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak di Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ada beberapa fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

b) Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

c) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

### 3.1.3 Pengelompokan Pajak

Ada beberapa jenis kelompok pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Menurut golongan
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

### 3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia mempunyai tiga sistem dalam pemungutan pajak antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat pasif.

2. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan peran pemerintah hanya mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

Menurut Muyassaroh (2012), sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan cara menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.

## 3.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Rimsky K. Judisseno (dalam Judisseno, 2002:76) Pajak Penhasilan adalah “Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan/atas penghasilan yang diterimanya dan diperolehnya dalam satu tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya”.

### 3.2.1 Subjek pajak

Yang merupakan subjek pajak menurut Undang-undang nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah

- a. 1. Orang pribadi.
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
    - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
    - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 3.2.2 Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan Nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

### **3.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

### **3.3.1 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

- peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  7. Agen iklan.
  8. Pengawas atau pengelola proyek.
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  10. Petugas penjaja barang dagangan.
  11. Petugas dinas luar asuransi.
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
  5. Peserta kegiatan lainnya.

### **3.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 pasal 5 ayat (1) adalah

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

### **3.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 pasal 2 ayat (1), Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama

dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### 3.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
  1. Pegawai tetap;
  2. Penerima pensiun berkala;
  3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri;
  4. Bukan pegawai, yang meliputi:
    - a) Distributor multi level marketing atau direct sellin;
    - b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai;
    - c) Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai; dan/atau
    - d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.
- c. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b.

### 3.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 17 ayat (1) yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Tarif progresif PPh Pasal 21**

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
2	Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
3	Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
4	Diatas Rp500.000.000,00	30%

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak sebesar 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

### 3.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak Pasal 21

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2017 ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016 yang berlaku sebagai berikut:

1. Besarnya PTKP per tahun
  - a. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
  - b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
  - c. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendadalam garis keturunan lurus serta anak

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

**Tabel 3.2**  
**Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak**

<b>Status</b>	<b>Besaran PTKP</b>
TK/0	Rp 54.000.000,00
TK/1	Rp 58.500.000,00
TK/2	Rp 63.000.000,00
TK/3	Rp 67.500.000,00
K/0	Rp 58.500.000,00
K/1	Rp 63.000.000,00
K/2	Rp 67.500.000,00
K/3	Rp 72.000.000,00

Dalam ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016 pasal 11 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa PTKP bagi karyawan kawin, sebesar PTKP dirinya sendiri dengan syarat karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

### **3.4 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **3.4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto dapat berupa:
  - a. Gaji Tetap
  - b. Tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan dikenakan pajak seperti Tunjangan PPh, termasuk juga premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
2. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi penghasilan yang di perbolehkan seperti:
  - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun dan Rp 500.000,00 sebulan.

- b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
3. Menghitung besarnya neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
4. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016.
5. Menghitung besarnya PPh pasal 21 setahun, yaitu penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Tarif Pajak. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
6. Menghitung Pemotongan PPh pasal 21 sebulan, yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

### **3.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII pasal 20 menentukan bahwa:

1. Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dimaksud hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.


### **3.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tidak Tetap**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008, Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan yang dipotong PPh 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/PMK.012/2016 menentukan bahwa:


1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp 450.000,00.
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp 450.000,00 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
4. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi PTKP sebulan sebesar Rp 4.500.000,00 untuk diri Wajib Pajak sendiri, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya, yaitu untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp54.000.000,00 dibagi 360 hari.
6. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Gambar 3.1

**Sistem Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Dibayar Tidak Bulanan**

Gambar 3.2

## Sistem Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan



### 3.5 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil

Sistem perpajakan yang digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pajak yang berlaku.

Pihak yang menghitung dan melakukan pemotongan adalah PT. Duta Ananda Utama Tekstil, selaku pemberi kerja dimana besarnya potongan pajak tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada SPT masa PPh 21 formulir 1721.

PT. Duta Ananda Utama Tekstil adalah perusahaan/pabrik yang bergerak dalam produksi sarung palekat di bidang industri tekstil, yang menurut undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, PT. Duta Ananda Utama Tekstil melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. PT. Duta Ananda Utama Tekstil mempunyai pegawai sebesar 1023 orang yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Komisararis pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil merangkap sebagai pegawai tetap. Pegawai pada pabrik ini tidak seluruhnya memiliki NPWP sehingga, perhitungan pajak penghasilannya menggunakan tarif lebih tinggi 20% daripada pegawai yang memiliki NPWP.

**Tabel 3.3**

#### **Jumlah Pegawai berdasarkan Pengelompokan Jenis**

Jenis Pegawai	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah Total
Pegawai Tetap	37	377	414
Pegawai Tidak Tetap	2	607	609

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan perhitungan pajak pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Sedangkan pengurangan untuk iuran pensiun dan iuran JHT tidak dilakukan karena dalam perusahaan tidak menerapkan iuran tersebut kepada pegawai. Seluruh pegawai pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil tidak mendapatkan fasilitas tunjangan, jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebulan menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1) sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dengan penghasilan bruto sebulan tanpa penambahan fasilitas tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai bagian keuangan perpajakan, sistem administrasi perpajakan pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil menggunakan sistem komputerisasi. Dengan data yang bersumber dari rekap gaji yang di input setiap bulan secara manual, akan menjadi sumber utama data yang akan diolah untuk menghitung PPh 21, yang kemudian data tersebut di ekspor menjadi data excel yang akan diperlukan untuk import kedalam program perhitungan PPh pasal 21 sampai import ke program *e-SPT* PPh pasal 21. Berikut adalah pengolahan data rekap gaji PPh pasal 21 pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil:

1. Data rekap gaji dicek apakah terdapat data pegawai yang double entry sehingga namanya tercatat sebanyak 2 kali di dalam rekap gaji.
2. Setelah data dicek dan tidak terdapat data pegawai yang double, kemudian dilakukan pengecekan masa kerja pegawai. Dari pengecekan masa kerja pegawai tersebut ditemukan adanya pegawai yang bekerja tidak full dalam satu tahun.
3. Setelah dilakukan pengecekan masa kerja pegawai, kemudian dilakukan pengecekan untuk jumlah pegawai yang bekerja di setiap bulannya dan jumlah pegawai yang baru masuk di setiap bulannya, sehingga dari hasil pengecekan tersebut dapat diketahui jumlah pegawai yang baru masuk setiap

bulannya ditambah jumlah pegawai yang bekerja full dalam sebulan Untuk pegawai keluar dalam pertengahan tahun terlebih dahulu dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016, kemudian dihitung PPh pasal 21 satu tahun (dari penghasilan selama pegawai bekerja awal tahun 2017 sampai bulan pegawai berhenti bekerja). Apabila terjadi PPh lebih bayar maka akan dikembalikan.

4. Setelah data rekap gaji diolah, kemudian data yang telah diolah tersebut diekspor ke dalam format excel yang nantinya digunakan untuk import data ke dalam program penghitungan PPh Pasal 21. Data yang diekspor ke dalam format excel adalah data gaji pegawai baru yang baru masuk di bulan tersebut dan data penghasilan seluruh pegawai yang dilakukan setiap bulan. Data yang dimaksud seperti:
  - a. Nama Pegawai
  - b. NPWP
  - c. Status PTKP
  - d. Jabatan
  - e. Gaji perbulan
  - f. Status Pegawai

Eksport data ini dilakukan secara bulanan, yaitu dari data gaji bulan Januari sampai Desember yang ada di rekap gaji yang telah diolah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan *worksheet* perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 PT. Duta Ananda Utama Tekstil. Dari *worksheet* tersebut dapat terlihat PPh Pasal 21 tahun 2016 tiap pegawai maupun total PPh Pasal 21 tahun 2016 seluruh pegawai PT. Duta Ananda Utama Tekstil yang terutang dan harus dibayarkan.

### **3.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil**

Sesuai dengan data yang penulis peroleh dari PT. Duta Ananda Utama Tekstil. Perhitungan yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah perhitungan PPh pasal 21 masa pajak Januari 2017 untuk pegawai tetap yang memiliki NPWP.

Berikut adalah sistem perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari 2017 pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil:

1. Rekap gaji bulan Januari 2017 di ekspor kedalam format excel. Data yang di ekspor berupa:
  - a. Nama pegawai
  - b. NPWP
  - c. Jabatan
  - d. Gaji perbulan
  - e. Status PTKP
  - f. Status Pegawai
2. Setelah melakukan ekspor data tersebut maka dapat menghitung gaji setahun dengan cara gaji sebulan dikali 12
3. Menghitung penghasilan bruto setahun. Karena pegawai pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil tidak mendapat tunjangan, jaminan kematian dan kecelakaan kerja, maka penghasilan bruto setahun tetap sebesar gaji yang telah disetahunkan.
4. Menghitung penghasilan neto setahun dengan mengurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto.
5. Menghitung PKP dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP sesuai status PTKP setiap pegawai.
6. Menghitung PPh pasal 21 gaji setahun dengan tarif pasal 17 ayat (1).
7. Menghitung PPh pasal 21 gaji sebulan dengan membagi 12 hasil PPh gaji setahun.

Dengan menyelesaikan perhitungan tersebut, sehingga pada akhirnya mendapatkan *worksheet* perhitungan PPh pasal 21 masa Januari 2017 PT. Duta Ananda Utama Tekstil. Dengan *worksheet* tersebut dapat dilihat PPh pasal 21 masa Januari untuk setiap pegawai maupun total PPh pasal 21 masa Januari 2017 yang terutang dan harus dibayarkan.

Setelah melakukan perhitungan akan diketahui jumlah pegawai tetap yang memiliki NPWP pada bulan Januari 2017 adalah sebesar 37 orang

dengan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 140.000.000,00 dan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp 12.491.000,00.

### **3.5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil**

Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP langkahnya sama dengan perhitungan yang memiliki NPWP. Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP hanya pada tarif. Untuk pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pegawai yang memiliki NPWP. Tarif yang harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP sebesar 377 orang, dengan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 597.168.000,00 dan tidak ada jumlah pajak yang dipotong. Pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP penghasilan yang diterima seluruhnya dibawah PTKP sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 yang sebulan jumlahnya NIHIL.

### **3.5.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tidak Tetap Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil**


Pegawai tidak tetap mendapatkan penghasilan dengan dua cara, yaitu pegawai harian dibayar tidak bulanan dan pegawai harian dibayar bulanan. Penghasilan yang diberikan PT. Duta Ananda Utama Tekstil kepada pegawai tidak tetap dihitung harian yang diberikan secara bulanan. Penghasilan yang diberikan sesuai dengan jumlah hari masuk kerja dalam jangka satu bulan (bulan Januari). Jumlah pegawai tidak tetap sebesar 609 orang dengan penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 964.656.000,00 dan tidak ada jumlah pajak yang dipotong.

Apabila dalam satu bulan tersebut pegawai tidak masuk kerja maka perhitungan PPh Pasal 21 dihitung tidak penuh satu bulan. Jadi, yang dihitung dalam perhitungan PPh Pasal 21 hanya jumlah hari masuk kerja pegawai tersebut. Berikut langkah-langkah menghitung PPh Pasal 21 pegawai harian dibayar secara bulanan:

1. Menghitung upah sebulan dari jumlah hari masuk kerja dikali upah sehari
2. Menghitung penghasilan bruto setahun dengan upah satu bulan dikali 12 (jumlah bulan dalam setahun).
3. Menghitung PKP dengan penghasilan bruto setahun dikurangi PTKP. PTKP yang digunakan adalah PTKP setahun
4. Menghitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 ayat (1).
5. Menghitung PPh Pasal 21 sebulan dengan PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.

Dengan menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang di bayar secara bulanan maka akan terlihat bahwa penghasilan seluruh pegawai dibawah PTKP, sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong NIHIL.

**Gambar 3.3**  
**Alur Perhitungan PPh Pasal 21**



### **3.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tahapan ketiga dalam hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh WP sendiri atau pihak pemotong/pemungut. SPT dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT tahunan.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak pelaporan pajak dapat disampaikan dengan beberapa cara yaitu:

1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar.
2. Pos atau jasa ekspedisi.
3. *E-Filing* melalui aplikasi Ditjen Pajak Online.
4. *E-Filing* ASP.

Batas waktu pelaporan untuk pajak penghasilan pasal 21 yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir, bila tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **3.6.1 Pengertian SPT Elektronik Atau *e-SPT***

Surat pemberitahuan atau yang disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka Direktur Jenderal


Pajak mengeluarkan ketentuan PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. SPT elektronik atau *e-SPT* adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. SPT elektronik terdiri dari SPT Tahunan Elektronik dan SPT Masa Elektronik. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Sedangkan SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Berikut tata cara pembuatan SPT elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* masa pph 21:

1. Buka aplikasi *e-spt2114*.
2. Pilih *database* yang akan digunakan, kemudian klik “Pilih DB”
3. *Log-in* dengan memasukkan *username: administrator* dan *password 123*.
4. Mengisi profil wajib pajak lalu simpan
5. Klik menu “Pilih SPT” lalu pilih “buat SPT baru” untuk membuat SPT PPh pasal 21
6. Pilih tanggal dan bulan sesuai masa dan tahun pajak yang akan dibuat SPT lalu klik “buat SPT”
7. Kemudian akan keluar pesan SPT berhasil dibuat klik “OK”
8. Klik menu “isi SPT” kemudian klik “SPT induk (1721)” untuk membuka SPT induknya
9. Setelah berhasil membuka SPT Induknya, silahkan pilih Tab menu **E (Pernyataan dan Ttd Pemotong)** yang terletak paling kanan, silahkan isi kolom Tempat, klik Simpan untuk menyimpan SPT tersebut, klik cetak untuk mencetak SPT tersebut.
10. Untuk membuat file CSV yang akan digunakan untuk pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Silahkan pilih menu “CSV” dan klik menu “pelaporan SPT”.
11. Pilih masa dan tahun pajak sesuai dengan yang akan dilaporkan lalu klik “buat file CSV”.

12. Akan muncul menu Browse direktori dimana File CSV akan disimpan, untuk nama file CSV nya biarkan sesuai dengan nama default, jangan diubah supaya bisa diupload. Selanjutnya klik Save.
13. Akan muncul pesan bahwa file CSV berhasil dibuat klik “OK”.

**Gambar 3.4**

**Alur Pembuatan *e-SPT***



### 3.6.2 Pengertian *e-Filing*

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 1/PJ/2014 menyatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing* harus memiliki e-FIN. Electronic Filing Identification Number disebut e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-

Filing. Berikut adalah cara melaporkan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan *e-filing*:


1. buka browser anda dan buka alamat <https://djponline.pajak.go.id>
2. Selanjutnya masukan 15 digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Password sesuai pendaftaran akun DJP Online sebelumnya serta jangan lupa masukan pula kode keamanan yang muncul, kemudian klik Login.
3. Jika sudah berhasil Login, maka muncul menu seperti *e-Billing* dan *e-Filing*, silahkan klik menu *e-Filing* untuk melaporkan Laporan Pajak PPh 21.
4. Langkah selanjutnya silahkan klik Buat SPT, untuk mengupload file CSV yang sudah berhasil kita buat dengan aplikasi e-SPT PPh 21.
5. Kemudian silahkan Upload file CSV dengan klik tombol Browse File CSV, jika terdapat lampiran yang akan diupload maka pastikan lampiran tersebut berbentuk file PDF dan pastikan juga ukurannya jangan terlalu besar. Agar bisa diupload file lampiran berbentuk PDF tersebut harus direname sesuai persis dengan nama file CSV nya, sehingga hanya berbeda di file ekstensionnya saja, selanjutnya klik tombol Start Upload.
6. Jika berhasil makan akan muncul pesan bahwa proses upload sukses, selanjutnya adalah dapatkan kode verifikasi.
7. Kemudian akan muncul kode verifikasi, lalu klik “di sini“ untuk mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirim ke *e-mail* sesuai dengan *e-mail* pendaftaran di DJP online.
8. Buka *e-mail* dan pastikan permintaan kode verifikasi sudah masuk kemudian *copy* kode tersebut.
9. Lalu *paste* kode verifikasi yang sudah di *copy* tadi ke dalam kolom yang tersedia, selanjutnya klik tombol “Kirim SPT”.
10. Jika anda berhasil, maka akan ada *e-mail* masuk terkait tanda terima bukti penerimaan penyampaian SPT elektronik.

### **3.7 Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil**

Setelah dilakukan perhitungan dengan benar oleh *team* akuntansi perpajakan pada bagian keuangan Kantor PT. Duta Ananda Utama Tekstil dalam hal penghitungan setoran wajib pajak yang dipotong kemudian dilampirkan pada Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak dibuat dengan menggunakan *e-billing*. Dengan *e-billing* kemudian mendapatkan *ID Billing* yang digunakan untuk melaporkan penyeteroran. Berikut prosedur pembuatan *ID Billing* dengan menggunakan *e-billing*:

1. Masuk ke alamat <http://sse.pajak.go.id> kemudian pilih *e-billing* pajak versi 1.
2. Klik daftar baru. Proses registrasi hanya dilakukan sekali saja, masukan data NPWP, nama, dan alamat *e-mail*. Masukan kode angka *captcha* dan klik register.
3. Buka lalu cek *e-mail* kemudian lakukan proses aktivasi dengan mengklik *link* aktivasi akun.
4. Setelah registrasi selesai lakukan *log in* kembali dengan masuk ke alamat <http://sse.pajak.go.id> kemudian pilih *e-billing* pajak versi 1.
5. Masukan NPWP dan nomer PIN dari *e-mail* ketika aktivasi.
6. Pilih jenis pajak yang akan dibayar PPh Pasal 21.
7. Pilih jenis setoran masa/angsuran.
8. Pilih masa pajak Januari dan tahun pajak 2017.
9. Pilih mata uang Rupiah.
10. Tulis jumlah setor sebesar Rp 12.491.665.
11. Setelah itu klik simpan dan pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar.
12. Setelah data yang dimasukkan benar lalu klik Terbitkan Kode Billing.
13. Selanjutnya akan muncul form *ID Billing* dan tanggal aktif, dan masa aktif.
14. Kemudian klik cetak dan melakukan pembayaran *via bank BCA*.

**Gambar 3.5**  
**Alur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**



Penyetoran dilakukan oleh PT. Duta Ananda Utama Tekstil untuk masa pajak Januari yaitu pada tanggal 9 Februari 2017. Penyetoran PPh Pasal 21 masa pajak Januari dilakukan di Bank Cenral Asia dengan menyerahkan *ID Billing*. Setelah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 PT. Duta Ananda Utama Tekstil mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pembayaran Pajak.

Langkah berikutnya sebelum melakukan pelaporan adalah dengan membuat *e-SPT*. PT. Duta Ananda Utama Tekstil mempunyai 414 pegawai tetap antara lain 7 pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan 407 pegawai tetap yang penghasilannya dibawah PTKP, dan mempunyai 609 pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibawah PTKP. Berikut prosedur membuat *e-SPT* dengan aplikasi *e-spt2114*:

1. Buka aplikasi *e-SPT2114*.
2. Pilih database, kemudian klik Pilih DB.
3. Lakukan *log in* dengan *username*: administrator dan *password*: 123 lalu klik *log in*, setelah muncul pesan *log in* berhasil dilakukan klik OK.
4. Klik menu “pilih SPT” pilih “buat SPT baru”.
5. Muncul kotak dialog pilih masa pajak Januari dan tahun pajak 2017, lalu klik “buat SPT”. Kemudian muncul pesan SPT berhasil dibuat klik “OK”.
6. Klik menu “pilih SPT” kemudian pilih “buka SPT”.
7. Muncul kotak dialog daftar SPT yang telah dibuat, kemudian pilih masa pajak Januari lalu klik “buka SPT”.
8. Klik menu “CSV” pilih impor kemudian bukti potong lalu klik pemotongan pajak bulanan.
9. Muncul kotak dialog impor pemotongan pajak bulanan, klik “buka file”, kemudian pilih file CSV yang telah dibuat klik “open”.

10. Kemudian akan muncul data yang telah dibuka kemudian klik “impor”
11. Pilih menu “isi SPT” pilih “daftar bukti pemotongan pajak (1721-1)” klik “satu masa pajak”.
12. Muncul kotak dialog daftar pemotongan pajak bulanan, kemudian masukan data jumlah pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP dan jumlah penghasilan brutonya pada bagian huruf B lalu klik “simpan”.
13. Klik menu “isi SPT” pilih “SPT induk 1721” lalu pilih bagian E dengan mengisi nama kota yaitu Pekalongan, kemudian klik “simpan”, muncul pesan SPT induk berhasil disimpan, lalu klik “OK”.
14. Klik menu “isi SPT” pilih “daftar SSP/pbk (1721-IV).
15. Muncul kotak Daftar SSP/pbk, klik “tambah”, isi data yang digunakan, kemudian klik “simpan”.
16. Lihat jumlah pajak yang terutang dan SSP yang disetor, pastikan pajak terutang tidak lebih besar dari SSP yang disetor.
17. Mengisi lembar jumlah SSP pada bagian D SPT induk, klik “isi SPT”, pilih SPT induk (1721), beri tanda centang pada angka 7 dan isi jumlah lembar SSP, kemudian klik E lalu simpan.
18. Setelah itu membuat file CSV yang digunakan untuk pelaporan ke Kantor pajak, klik “CSV” pilih “Pelaporan SPT”, pilih masa pajak, pastikan jumlah pph terutang dengan SSP yang disetor, kemudian klik “Buat file CSV”.
19. Simpan file CSV di local disk D tanpa mengganti nama file CSV. Kemudian muncul kotak pesan CSV berhasil dibuat lalu klik “OK”.
20. Mencetak SPT induk 1721 dengan klik “cetak” lalu “formulir SPT”, kemudian pilih “ 1721 Formulir SPT Induk”

Pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT. Duta Ananda Utama Tekstil dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan pada tanggal 16 Februari 2017. Pelaporan dilakukan dengan membawa file pelaporan yang dibuat dalam bentuk CSV menggunakan *flashdisk*, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721 halaman 1 dan 2 yang telah bertanda tangan dan berstempel, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan Surat Setoran Pajak. Setelah melaporkan SPT tahunan tersebut PT. Duta Ananda Utama Tekstil mendapatkan Bukti

Penerimaan Surat dari KPP Pratama Pekalongan yang dapat digunakan sebagai dasar bahwa PT. Duta Ananda Utama Tekstil telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **3.8 Penilaian Kegiatan PT. Duta Ananda Utama Tekstil Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Salah satu jenis pajak yang dihadapi PT. Duta Ananda Utama Tekstil adalah PPh Pasal 21. PT. Duta Ananda Utama Tekstil selaku pemberi kerja yang memberikan imbalan atau penghasilan kepada pegawai mempunyai kewajiban memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas pegawainya. Untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya yaitu dengan memungut PPh pasal 21 atas pegawai yang memiliki penghasilan neto diatas PTKP.

Sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, PT. Duta Ananda Utama Tekstil telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan peraturan undang-undang yang berlaku saat ini, baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.

Dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 ayat (1). Setelah masing-masing pajak yang terutang dihitung, maka bendahara perusahaan membayarkan pajak terutang secara keselu ruhan atas setiap pegawai tetapnya.

Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 masa pajak Januari disetorkan ke kas Negara melalui bank BCA dengan menggunakan *ID billing* yang tertera dalam Surat Setoran Pajak. Penyetoran dilakukan tanggal 9 Februari 2017, tidak melewati batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

PT. Duta Ananda Utama tekstil melakukan pembuatan SPT secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-SPT 2114* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT masa tersebut digunakan untuk melakukan pelaporan pajak

penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Pelaporan dilakukan tidak melewati batas waktu yaitu tanggal 16 Februari 2017.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa PT. Duta Ananda Utama Tekstil telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga dapat menambah pendapatan Negara dalam sektor pajak, yang berguna untuk pembangunan nasional.